

Dinas PTSP Katingan Layani Segala Bentuk Perizinan

BORNEONEWS, Kasongan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Katingan melayani segala bentuk perizinan.

Kepala Dinas PTSP Kabupaten Katingan, Elmon Sianturi membenarkan kalau dinasnya sejauh ini melayani semua bentuk perizinan itu.

"Kalau sebelumnya perijinan itu ada di beberapa SOPD dan juga kepala daerah terutama yang sifatnya sekala besar, tapi sekarang semua bentuk perizinan itu ditangani oleh Dinas PTSP," sebut Kepala Dinas PTSP Kabupaten Katingan, Elmon Sianturi, Kamis (6/9/2018).

Hal ini kata Elmon berdasarkan Perbup Nomor 5 Tahun 2018 yang mengamanatkan seluruh bentuk jenis perizinan dan non perijinan sudah didelegasikan kepada PTSP.

Elmon mengatakan, ada beberapa jenis perijinan yang bebas biaya atau gratis saat pengurusan di dinasnya, namun ada pula beberapa jenis perizinan yang dikenai retribusi karena memang sudah diatur dalam Perda Retribusi.

"Misalnya mengutus perijinan IMB, itu dikenai biaya retribusi. Sedangkan perizinan usaha praktik dokter atau izin usaha dagang, itu tidak dipungut biaya alias gratis," ujarnya.(ABDUL GOFUR).

Sumber:

<https://www.borneonews.co.id/berita/103113-dinas-ptsp-katingan-layani-segala-bentuk-perizinan>

<http://www.babelprov.go.id/content/masalah-perizinan-ptsp-siap-memberikan-kemudahan>

<http://www.hukumcorner.com/apa-yang-dimaksud-dengan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-ptsp/>

Catatan:

PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

PTSP di bidang perizinan tujuannya adalah untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan.

Ini merupakan tuntutan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan satu pintu di penanaman modal, Peraturan dari Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Permendagri No. 2 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah hal ini juga didukung oleh Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 570/3172/SJ tanggal 19 Agustus 2011 tentang penyelenggaraan wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dalam negeri melalui kelembagaan PTSP di daerah.

Jenis-jenis dari Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan dari PTSP yaitu sebagai berikut :

1. Lingkungan hidup (LH)
2. Pendidikan
3. Perumahan
4. Penataan ruang
5. Pertanahan yang menjadi Kewenangan daerah
6. Kesehatan
7. Pekerjaan Umum
8. Perindustrian
9. Kehutanan
10. Perlindungan anak dan Pemberdayaan Perempuan
11. Sosial
12. Ketenagakerjaan dan transmigrasi
13. Pertanian dan ketahanan pangan
14. Kehutanan
15. Komunikasi dan informasi
16. Perpustakaan
17. Olahraga dan pemudaan
18. Kebudayaan dan pariwisata
19. Koperasi dan UKM
20. Penanaman modal
21. Perdagangan
22. Pembangunan
23. Energi dan sumber daya Mineral
24. Perikanan dan Kelautan
25. Peternakan
26. Kesatuan bangsa dan Politik dalam negeri